SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa guna penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas maka perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit;
b. bahwa dalam rangka penyempurnaan identitas institusi Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, maka perlu dibakukan Hymne dan Mars Rumah Sakit Umum Daerah Kajen sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kajen;
c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan, belum mengatur tentang Hymne dan Mars Rumah Sakit Umum Daerah Kajen sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Linkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) RSUD merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:
   a. Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
   b. Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Non Pendidikan;
   c. Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
   d. Bentuk Rumah Sakit adalah unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan PPK-BLUD; dan
   e. Alamat Rumah Sakit berkedudukan di Jalan Raya Karangsari Karanganyar Kabupaten Pekalongan 51182.

(2) Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD juga memiliki logo, hymne dan mars RSUD Kajen.

(3) Arti logo, syair hymne dan mars RSUD Kajen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. pemimpin;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis.
(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Direktur.
(3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pejabat yang mempunyai tugas pengelolaan keuangan.
(4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah para Kepala Bidang.

3. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.

LOGO, SYAIR HYMNE DAN MARS RSUD KAJEN

A. LOGO



B. ARTI LOGO

1. Logo RSUD Kajen mempunyai makna sebagai berikut:
   a. Secara keseluruhan konsep logo ini adalah bentuk modern minimalis dari konsep logo yang sebelumnya;
   b. Gambar hati adalah melambangkan bahwa dalam memberikan pelayanan RSUD Kajen pada masyarakat mengutamakan keramahan, kelembutan, dan keikhlasan;
   c. Gambar dua orang dinamis adalah dua insan yang saling berdampingan menggambarkan keluarga sehat dan bebas;
   d. Gambar daun adalah melambangkan tanaman dan pohon, kesuburan, pertumbuhan alam yang bermakna mengembangkan rumah sakit berwawasan lingkungan (*green hospital*);
   e. Gambar tangan warna putih adalah melambangkan kesucian dan kemurnian hati RSUD Kajen dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
2. Warna logo RSUD Kajen mempunyai makna sebagai berikut:
   a. Warna hijau, hal tersebut menunjukkan warna bumi, penyembuhan fisik, kelimpahan, keajaiban, tanaman dan pohon, kesuburan, pertumbuhan, muda, kesuksesan materi, pembaharuan, daya tahan, keseimbangan, ketergantungan dan

persahabatan, dapat digunakan untuk relaksasi, menetralisir mata, menenangkan pikiran, dan merangsang kreatifitas;
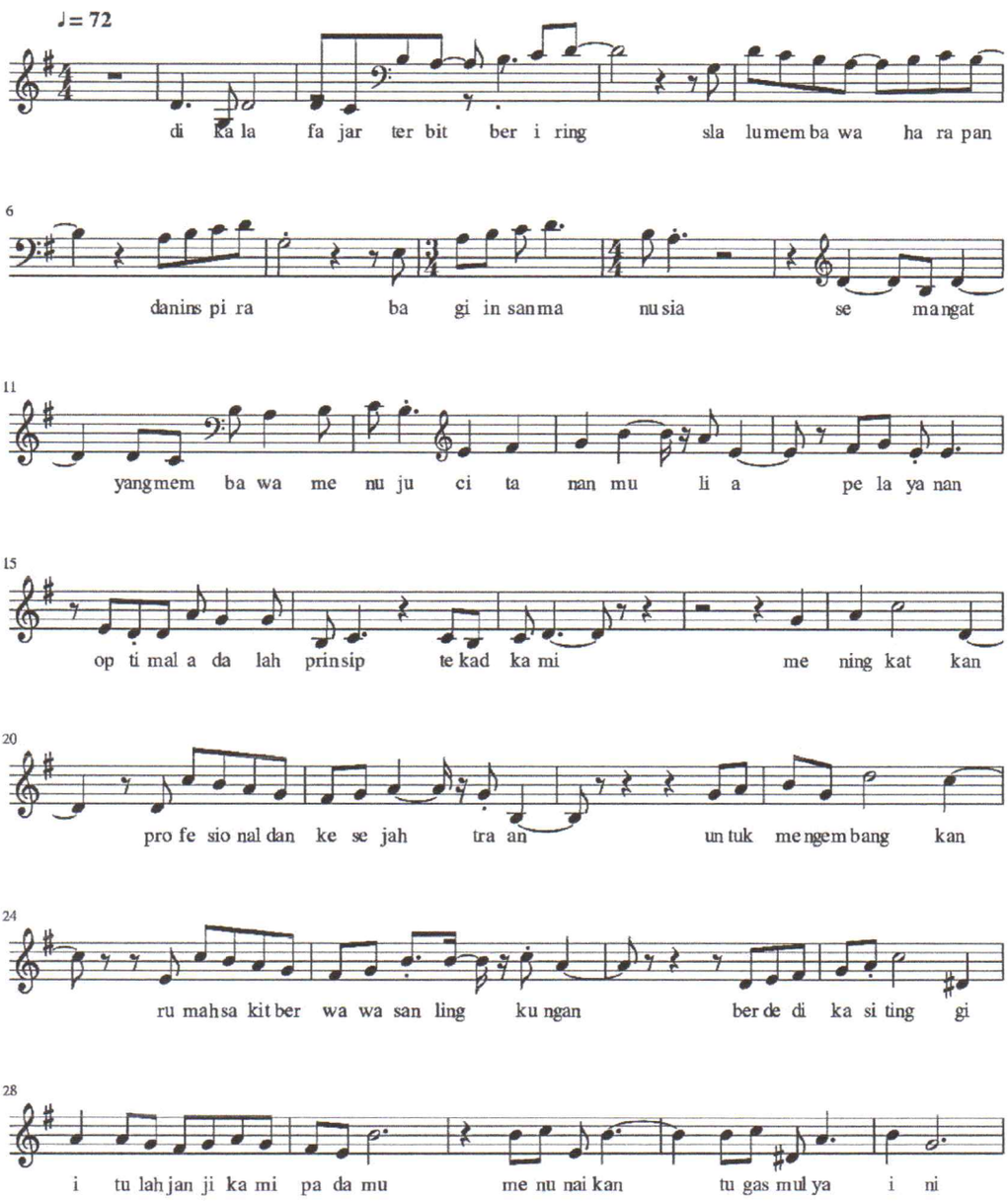
b. Warna merah, melambangkan kesan energi, kekuatan, keberanian, pencapaian tujuan, ketenaran, cinta, perjuangan, perhatian, kecepatan hasrat dan keinginan;
c. Warna jingga, melambangkan inovasi, semangat pembaruan, dan keterbukaan.

C. HYMNE

G = do
Ketukan = 4/4 Maestoso

Ciptaan/Arr : Andika
Teks : MRN

Hymne RSUD Kajen
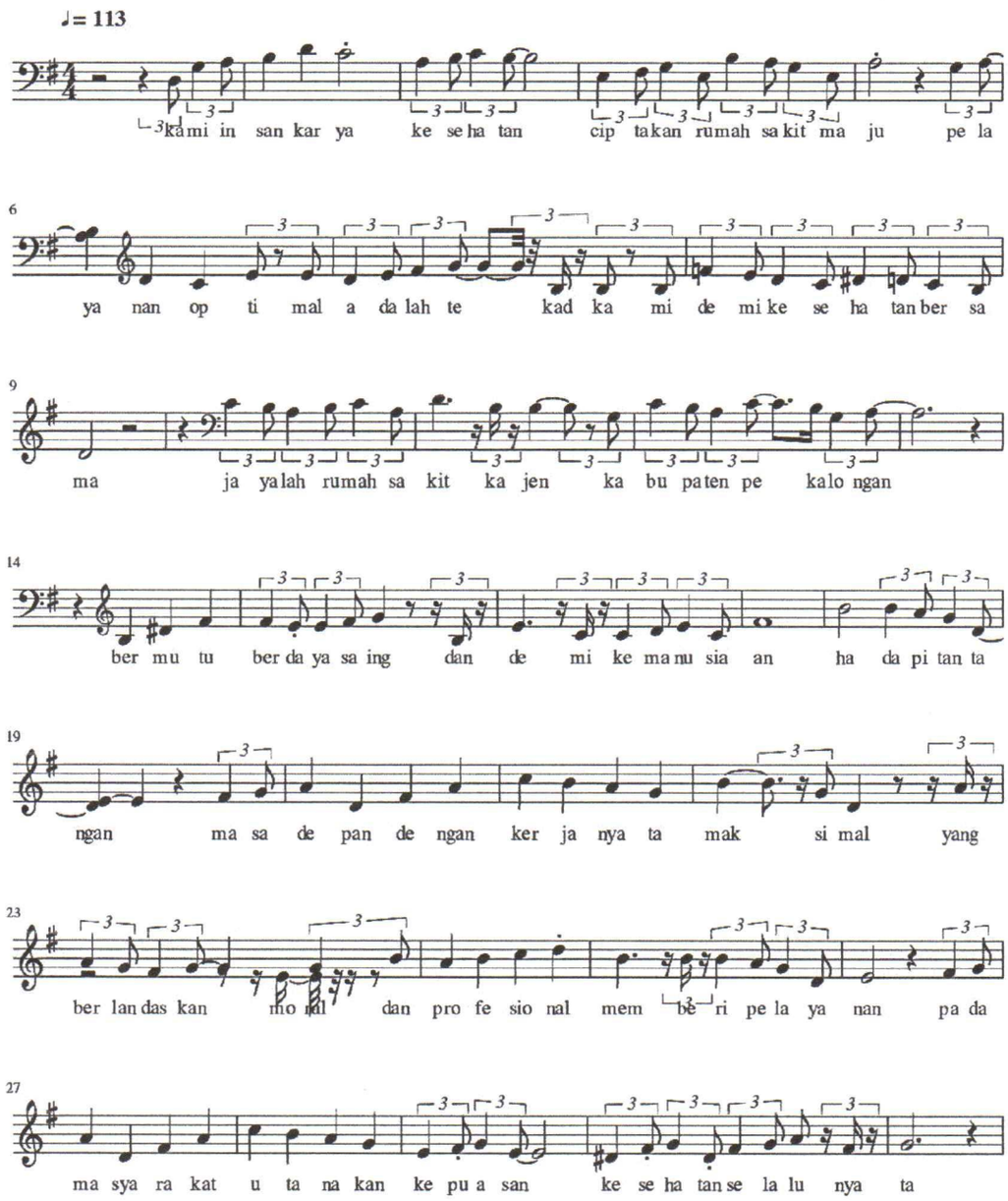


D. MARS

G = do
Ketukan = 4/4 Marcia

Ciptaan/Arr : Andika
Teks : MRN

Mars RSUD Kajen



BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009